



P U T U S A N
NOMOR 54/PID.SUS/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : YHAN OKHA KAMESWARA Bin YAN
EDI
Tempat Lahir : Mojokerto
Umur/ Tanggal lahir : 29 Tahun / 15 Oktober 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Panggreman II/22 RT. 001
RW. 001 Kelurahan Kranggan
Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto ;
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa YHAN OKHA KAMES

Terdakwa YHAN OKHA KAMESWARA Bin YAN EDI ditangkap pada tanggal 06 Agustus 2021 ;

Terdakwa YHAN OKHA KAMESWARA Bin YAN EDI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan 23 Maret 2022 ;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Januari 2022 Nomor 54/PID.SUS/2022/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN. Mjk tanggal 21 Desember 2021 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mojokerto tertanggal 30 September 2021 Nomor :PDM-149/KT.MKT/Enz.2/09/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa YHAN OKHA KAMESWARA Bin YAN EDI, pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021, di Lingkungan Panggremen II/22 RT. 001 RW. 002 Kel. Kranggan Kec. Kranggan Kota Mojokerto tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu*, dengan cara sebagai berikut:

- bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa YHAN OKHA KAMESWARA Bin YAN EDI menghubungi melalui Handphone merk Realme nomor 085815681523 kepada saksi VIRDAUS VERDYANTO Als HAUCOK Bin SUYANTO nomor 085895681571 untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) klip dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi VIRDAUS VERDYANTO Als HAUCOK Bin SUYANTO menghubungi terdakwa YHAN OKHA KAMESWARA Bin YAN EDI untuk bertemu dan transaksi secara langsung di depan Gang VII Link. Gatoel Kab. Mojokerto, kemudian setelah mendapat sabu tersebut, terdakwa YHAN OKHA KAMESWARA Bin YAN EDI kembali pulang ke rumahnya di Lingkungan Panggremen II/22 RT 001 RW 002 Kel. Kranggan Kec. Kranggan Kota Mojokerto;
- bahwa setelah sampai di rumah, terdakwa YHAN OKHA KAMESWARA Bin YAN EDI memasukkan sabu tersebut ke dalam pipet kaca dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) sedotan plastik warna putih (skrop) dan korek api gas yang disimpan di bawah kasur di dalam kamar tidur rumah terdakwa YHAN OKHA KAMESWARA Bin YAN EDI agar aman, tidak diketahui oleh orang lain;

- bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa YHAN OKHA KAMESWARA Bin YAN EDI ditangkap petugas Kepolisian yang berwenang yakni saksi MAMAT ANSORI dan saksi TEGUH FIRANDA di Lingkungan Panggremen II/22 RT 001 RW 002 Kel. Kranggan Kec. Kranggan Kota Mojokerto, kemudian dilakukan penggeledahan di mana diketemukan barang bukti berupa sabu yang terdakwa simpan dalam pipet kaca, 1 (satu) sedotan plastik warna putih (skrop) dan korek api gas yang disimpan dibawah kasur di dalam kamar tidur rumah terdakwa YHAN OKHA KAMESWARA Bin YAN EDI, 1 (satu) buah Handphone merk Realme yang diketemukan di saku celana terdakwa YHAN OKHA KAMESWARA Bin YAN EDI sebelah kiri;

- bahwa sabu tersebut terdakwa beli atau peroleh dari saksi VIRDAUS VERDYANTO Als HAUCOK Bin SUYANTO dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang merupakan pembelian ketiga kalinya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,078 (nol koma nol tujuh puluh delapan) gram;

- bahwa terdakwa YHAN OKHA KAMESWARA Bin YAN EDI tidak memiliki ijin dalam jual beli sabu dan sabu yang ditemukan dari hasil penggeledahan tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06689/NNF/2021 tanggal 19 Agustus 2021, dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 13791/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa YHAN OKHA KAMESWARA Bin YAN EDI, pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dalam tahun 2021, di Lingkungan Panggremen II/22 RT. 001 RW. 002 Kel. Kranggan Kec. Kranggan Kota Mojokerto tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara sebagai berikut :

- bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa YHAN OKHA KAMESWARA Bin YAN EDI menghubungi melalui Handphone merk Realme nomor 085815681523 kepada saksi VIRDAUS VERDYANTO Als HAUCOK Bin SUYANTO nomor 085895681571 untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) klip dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi VIRDAUS VERDYANTO Als HAUCOK Bin SUYANTO menghubungi terdakwa YHAN OKHA KAMESWARA Bin YAN EDI untuk bertemu dan transaksi secara langsung di depan Gang VII Link. Gatoel Kab. Mojokerto, kemudian setelah mendapat sabu tersebut, terdakwa YHAN OKHA KAMESWARA Bin YAN EDI kembali pulang ke rumahnya di Lingkungan Panggremen II/22 RT 001 RW 002 Kel. Kranggan Kec. Kranggan Kota Mojokerto;
- bahwa setelah sampai di rumah, terdakwa YHAN OKHA KAMESWARA Bin YAN EDI memasukkan sabu tersebut ke dalam pipet kaca dengan menggunakan 1 (satu) sedotan plastik warna putih (skrop) dan korek api gas yang disimpan di bawah kasur di dalam kamar tidur rumah terdakwa YHAN OKHA KAMESWARA Bin YAN EDI agar aman, tidak diketahui oleh orang lain;
- bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa YHAN OKHA KAMESWARA Bin YAN EDI ditangkap petugas Kepolisian yang berwenang yakni saksi MAMAT ANSORI dan saksi TEGUH FIRANDA di Lingkungan Panggremen II/22 RT 001 RW 002 Kel. Kranggan Kec. Kranggan Kota Mojokerto, kemudian dilakukan penggeledahan di mana diketemukan barang bukti berupa sabu yang terdakwa simpan dalam pipet kaca, 1 (satu) sedotan plastik warna putih (skrop) dan korek api gas yang disimpan dibawah kasur di dalam kamar tidur rumah terdakwa YHAN OKHA KAMESWARA Bin YAN EDI, 1 (satu) buah Handphone merk Realme yang diketemukan di saku celana terdakwa YHAN OKHA KAMESWARA Bin YAN EDI sebelah kiri;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sabu tersebut terdakwa beli atau peroleh dari saksi VIRDAUS VERDYANTO Als HAUCOK Bin SUYANTO dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang merupakan pembelian ketiga kalinya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,078 (nol koma nol tujuh puluh delapan) gram;
- bahwa terdakwa YHAN OKHA KAMESWARA Bin YAN EDI tidak memiliki ijin dalam menguasai sabu dan sabu yang ditemukan dari hasil penggeledahan tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06689/NNF/2021 tanggal 19 Agustus 2021, dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 13791/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mojokerto tertanggal 16 November 2021 No. REG. PERKARA : -PDM-149/M.5.27KT.MKT/09/2021, yang mana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa YHAN OKHA KAMESWARA Bin YAN EDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menjadi perantara dalam jual beli sabu* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menyatakan terdakwa YHAN OKHA KAMESWARA Bin YAN EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*menguasai Narkotika jenis sabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidiaritas kami;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YHAN OKHA KAMESWARA Bin YAN EDI dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar penjara 3 (tiga) bulan penjara;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pipet kaca warna bening isi sabu dengan berat bersih/netto 0,078 gram.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah skrup/sedotan plastik
- 1 (satu) buah korek api gas

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) HP merk Realme nomor IM3 085815681523

Dirampas untuk negara

- Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 21 Desember 2021 Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Mjk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa YHAN OKHA KAMESWARA Bin YAN EDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Melawan Hukum Mengusai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YHAN OKHA KAMESWARA Bin YAN EDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pipet kaca warna bening berisi sabu dengan berat bersih/netto 0,078 gram.
 - 1 (satu) buah skrup/sedotan plastik.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 -

1 (satu) pack klip plastik kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) HP merk Realme nomor IM3 085815681523.

Dirampas untuk negara.

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2021, Penuntut

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 21 Desember 2021 Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Mjk ;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

3. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 27 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 27 Desember 2021 ;

4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto menerangkan bahwa pada tanggal 07 Januari 2022 memori banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa ;

5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

6. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2022 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Desember 2021, yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YHAN OKHA KAMESWARA Bin YAN EDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Primair pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa YHAN OKHA KAMESWARA Bin YAN EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ menguasai Narkotika jenis sabu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Subsida Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidaritas kami ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YHAN OKHA KAMESWARA Bin YAN EDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair penjara 3 (tiga) bulan penjara ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pipet kaca warna bening isi sabu dengan berat bersih / netto 0,078 gram ;
- 1 (satu) buah skrup / sedotan plastik ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) HP merk Realme nomor IM3 085815681523 ;

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No 525/Pid.Sus/2021/PN Mjk tanggal 21 Desember 2021,dan telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar,karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai redaksi pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 21 Desember 2021 Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Mjk, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2022/PT SBY



- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa telah terbukti pada hari jumat tanggal 06 Agustus 2021 pukul 20.30 Wib ditangkap Petugas Kepolisian karena telah membeli sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 paket dari saksi Virdaus Verdyanto als Haucok ;
- Bahwa dengan melihat perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa hal tersebut bukan merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau perbuatan yang melawan hukum sebagaimana salah satu unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R I Nomor 35 ahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim sudah sepatutnya membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Penuntut Umum sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 21 Desember 2021 Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN.Mjk yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai redaksi pertimbangan hukum dan amar putusan sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut sudah sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1)) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 21 Desember 2021 Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Mjk yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai redaksi pertimbangan hukum dan amar putusan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YHAN OKHA KAMESWARA Bin YAN EDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I “ sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa YHAN OKHA KAMESWARA Bin YAN EDI, dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa YHAN OKHA KAMESWARA Bin YAN EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YHAN OKHA KAMESWARA Bin YAN EDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet kaca warna bening berisi sabu dengan berat bersih / netto 0,08 gram ;
- 1 (satu) buah skrup / sedotan plastik ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) pack klip plastik kosong ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) HP merk Realme nomor IM3 085815681523 ;

Dirampas untuk Negara ;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari, Rabu tanggal 9 Februari 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan susunan Sutrisni, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mulyanto, S.H. dan I Nyoman Somanada, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu tanggal 9 Februari 2022** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sugeng Priyono, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mulyanto, S.H.

Sutrisni, S.H.

I Nyoman Somanada, S.H., M.H
Panitera-pengganti

Sugeng Priyono, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2022/PT SBY